

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase kontribusi PNBP dari aset yang dikelola DJKN terhadap APBN dan untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan DJKN dalam mengoptimalkan PNBP dari pengelolaan aset. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak masih didominasi oleh penerimaan Sumber Daya Alam. Kontribusi PNBP melalui pengelolaan aset yang dihasilkan melalui mekanisme pemanfaatan dan pemindahtanganan pada tahun 2014 sebesar 0,11% terhadap PNBP secara keseluruhan atau rata-rata sebesar 0,12% dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperoleh DJKN melalui pengelolaan aset belum sepenuhnya optimal. BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi/*idle* belum sepenuhnya dimanfaatkan. Langkah yang dapat ditempuh adalah dilakukan utilisasi atau pemanfaatan dengan adanya kerjasama pihak lain. Begitu pula untuk aset-aset lain seperti aset eks BPPN dan aset eks kelolaan PT PPA yang memiliki potensi pemanfaatan yang besar baik dari segi jumlah, nilai, maupun lokasi yang tersebar. Saat ini aset yang memiliki kontribusi besar melalui pemanfaatan adalah eks Pertamina yaitu tanah dan bangunan JIS (*Jakarta International School*) yang dapat menghasilkan sekitar dua puluh miliar per tahunnya serta kilang LNG Arun, LNG Badak, dan aset eks kontrak kerjasama

yang digunakan oleh Pertamina EP. Untuk BMN yang sudah rusak berat seperti pada KKKS yang belum seluruhnya dimintakan proses penghapusan agar dapat segera dihapuskan sehingga potensi penerimaan melalui penjualan BMN rusak berat tersebut dapat segera masuk ke kas negara. Untuk aset lain yang tidak digunakan sedapat mungkin dimanfaatkan dengan adanya potensi yang besar seperti pada aset-aset yang telah dilakukan pemanfaatan yaitu aset eks dengan berbagai mekanisme yang ada dan untuk aset yang sudah usang dapat segera dilakukan pemindahtanganan agar dapat segera diperoleh PNBPN-nya. Selain itu diperlukan analisis mendalam mengenai alternatif penggunaan maupun mekanisme lain yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan BMN.

Sehingga secara garis besar dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh DJKN untuk mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari aset-aset dalam pengelolaannya antara lain dengan meningkatkan interaksi dengan sektor swasta untuk mendorong kegiatan pemanfaatan dan menerbitkan portofolio aset yang akan dimanfaatkan, aktif memastikan kementerian/lembaga patuh dan aktif dalam mendayagunakan BMN secara optimal melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, melakukan intensifikasi pengelolaan terhadap aset-aset *idle* misalnya melalui kegiatan rutin berupa cek fisik maupun dokumennya, menetapkan target PNBPN (*yield*) dari pengelolaan BMN yang dapat dijadikan acuan bagi kementerian/lembaga lain dalam menetapkan indikator pengelolaan BMN, melakukan percepatan penghapusan aset-aset yang sudah tidak digunakan atau rusak berat, dan aktif mendayagunakan aset seperti yang dilakukan pemerintah Australia misalnya dengan memasang iklan sewa aset pada situs resmi pemerintah.

## **B. Keterbatasan**

Dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini terdapat keterbatasan yang dimiliki penulis dan diharapkan dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. ruang lingkup penelitian terbatas pada praktik pengelolaan BMN dalam menghasilkan PNBPN pada Pengelola Barang. Penelitian ini tidak membahas mengenai praktik pengelolaan BMN pada Pengguna Barang;

2. dalam penelitian ini hanya dibahas mengenai persentase-persentase potensi penerimaan terhadap nilai BMN. Optimal tidaknya suatu BMN harus memperhatikan berbagai aspek dan pengukuran secara terpadu, tidak hanya berdasarkan jumlah penerimaan yang dihasilkan. Hal ini karena BMN ditujukan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi K/L dalam melayani masyarakat sebagaimana tujuan pengadaan BMN. Selain itu, *outcome* maupun *multiplier effect* yang ditimbulkan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat dengan digunakannya BMN tersebut sulit untuk diukur.

### C. Saran

1. Perlu pengembangan dan peningkatan kepatuhan dalam melakukan input status BMN ke dalam aplikasi *online* misalnya pada SIMAN yang memungkinkan pengguna untuk melakukan posting BMN *idle* dan dapat diakses oleh seluruh satker. Hal ini dapat mengoptimalkan penggunaan BMN dengan meminimalkan jumlah BMN *idle* karena satker lain yang memerlukan BMN memiliki informasi adanya BMN *idle* sehingga dapat melakukan permohonan kepada pengelola. Pengelola dapat melakukan seleksi atas permohonan yang masuk. Hal ini dapat dicontoh dari *benchmark* yaitu pada sistem SIPRS pada KKKS. Pada SIPRS, apabila terdapat barang yang tidak dimanfaatkan oleh KKKS, maka KKKS melakukan *posting* ke dalam SIPRS sehingga KKKS lain dapat melihat barang yang tidak digunakan oleh KKKS sehingga dapat melakukan permohonan untuk melakukan pemanfaatan atas barang *idle* tersebut baik melalui mekanisme pinjam pakai, transfer, maupun substitusi. Atau dapat pula mencontoh Australia yang melakukan posting terhadap BMN *idle* di situs pemerintah sehingga dapat diakses oleh masyarakat dan masyarakat yang memerlukan dapat menyewa sehingga dapat dihasilkan pendapatan;
2. Untuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
  - a. pengelola barang agar menetapkan standar persentase kontribusi tetap untuk setiap kondisi dan batasan biaya yang dikeluarkan mitra KSP yang dapat diperhitungkan dalam nilai investasi mitra KSP;

- b. *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan kerjasama pemanfaatan BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang disesuaikan dengan PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan PMK Nomor 78 tahun 2014 tentang Pemanfaatan BMN;
- c. mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan KSP;
3. diperlukan suatu ukuran yang dapat memberikan informasi mengenai kinerja suatu aset yang berguna bagi para pengambil keputusan yaitu apakah aset tersebut akan digunakan, diperbaiki, dipindahtangankan, dimanfaatkan, atau keputusan lainnya;
4. kriteria dan indikator kinerja yang dipilih sebaiknya melibatkan pengguna aset agar pengukuran kinerja aset dapat lebih mudah untuk diimplementasikan;
5. dilakukan pembinaan pengelolaan BMN dalam rangka optimalisasi PNBPN kepada stakeholder sehingga para stakeholder dapat turut serta mewujudkan DJKN sebagai *revenue center* bersama-sama dengan KPKNL. KPKNL dapat memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan aset negara yang dapat dilakukan oleh para stakeholder, tata cara pengajuan permohonan penilaian BMN dengan tujuan untuk di sewakan, atau penjelasan lainnya dalam rangka pemanfaatan;
6. pembuatan database pengelolaan BMN yang optimal dengan dukungan data yang *reliable* berisi informasi mengenai BMN, tidak hanya nilai dan objeknya saja, tetapi juga dilengkapi dengan data yang lebih detil seperti luas bangunan, letaknya yang dapat diakses melalui peta elektronik, statusnya masih dalam pemakaian atau *idle* dan kesemuanya harus dapat diakses secara *realtime*. Selain itu, juga dapat dilihat data mengenai laporan PNBPN mengenai berapa permohonan yang disetujui, ditindaklanjuti, dan jumlah yang masuk ke kas Negara. Dengan database yang handal, pengelola dapat membuat perencanaan yang baik karena dapat diketahui jumlah aset suatu K/L, jumlah aset yang dipakai, jumlah aset *idle*, atau jumlah aset yang masih dibutuhkan, sehingga dihasilkan efisiensi belanja modal. Pentingnya penginputan data yang benar harus ditimbulkan dari tingkat sub satuan kerja hingga koordinator satuan kerja hingga DJKN sendiri sebagai pengelola BMN. Data yang *reliable* tersebut dapat lebih mudah terwujud apabila sudah ada kesadaran dari satuan kerja pengguna untuk melaporkan atau menginput asetnya sesuai kondisi;

7. dilakukan *judicial review* atas peraturan-peraturan terkait pengelolaan kekayaan negara sehingga nantinya memberikan fleksibilitas bagi pengelola barang untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
8. untuk aset KKKS dengan kondisi rusak berat yang nilainya cukup besar yaitu Rp356.816.206.196,00 pada tahun 2014 agar didorong untuk KKKS segera melakukan penghapusan sehingga PNBPN yang dihasilkan melalui penghapusan dapat segera masuk ke kas negara. Perlu dilakukan penelusuran penyebab KKKS tidak segera melakukan penghapusan barang rusak berat tersebut. Apakah terdapat bagian dalam SOP yang perlu disederhanakan atau diperbaiki untuk mempercepat proses penghapusan demikian pula untuk BMN rusak berat dari satker lain;
9. KPKNL dan Kanwil DJKN agar terus memonitor satker yang ada dalam wilayah kerjanya untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan terutama untuk BMN *idle*. Aset *idle* milik K/L harus diinventarisasi ulang, jika tidak digunakan maka dapat diserahkan kepada pengelola barang untuk selanjutnya dioptimalkan melalui utilisasi aset baik pemanfaatan oleh kementerian/lembaga yang membutuhkan maupun disewa kepada pihak ketiga.